



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt. G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

*****, Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, Alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I.

*****, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

*****, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, Alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon III.

*****, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, Alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon IV.

*****, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pelaut, Alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon V.

*****, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, Alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon VI.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Tkl.



***** , Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan
pelaut, Alamat ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut
pemohon VII.

***** SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat ***** Kabupaten
Takalar, selanjutnya disebut pemohon VIII.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon di depan
persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17
November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Takalar nomor 28/Pdt. P/2014/PA Tkl., tanggal 17 November 2014,
***** , Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,
Pekerjaan tidak ada, Alamat ***** , Kabupaten Takalar,
selanjutnya disebut pemohon VIII.

telah mengemukakan dalil-dalilnya berikut :

- 1 Bahwa para pemohon adalah istri dan anak-anak dari seorang laki-laki
bernama *****.
- 2 Bahwa ***** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012.
- 3 Bahwa ***** di masa hidupnya bertempat tinggal di ***** ,
Kabupaten Takalar, bersama seorang istri bernama *****.
- 4 Bahwa dari perkawinan almarhum ***** dengan ***** lahir tujuh
orang anak, yaitu :
 - 4.1 ***** (anak perempuan, umur 37 tahun);
 - 4.2 ***** (anak laki-laki, umur 35 tahun);
 - 4.3 ***** (anak laki-laki, umur 32 tahun);



- 4.4 ***** (anak laki-laki, umur 30 tahun);
- 4.5 ***** (anak laki-laki, umur 27 tahun);
- 4.6 ***** (anak laki-laki, umur 20 tahun);
- 4.7 ***** (anak perempuan, umur 19 tahun);

- 5. Bahwa almarhum ***** semasa hidupnya pernah menabung sebagai tabungan ONH pada Bank BNI Cabang Mattoanging, dengan Nomor Rekening 0228894001, pada tanggal 16 Agustus 2011 sejumlah Rp 25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- 6. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan para pemohon sebagai ahli waris almarhum ***** sebagai bukti adanya hubungan hukum para pemohon dengan almarhum ***** yang selanjutnya untuk digunakan para pemohon dalam pengurusan hak-hak para pemohon sebagai ahli waris dari ***** baik pada Bank BNI Cabang Mattoanging di Takalar, maupun hak-hak lain yang timbul dari adanya hubungan hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar c.q. majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2. Menyatakan bahwa ***** yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012.
- 3. Menyatakan ahli waris dari ***** adalah :
 - 4.1 ***** (istr, i umur 57 tahun);
 - 4.2 ***** (anak perempuan, umur 37 tahun);
 - 4.3 ***** (anak laki-laki, umur 35 tahun);
 - 4.4 ***** (anak laki-laki, umur 32 tahun);
 - 4.5 ***** (anak laki-laki, umur 30 tahun);
 - 4.6 ***** (anak laki-laki, umur 27 tahun);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Tk1.



4.7 ***** (anak laki-laki, umur 20 tahun);

4.8 ***** (anak perempuan, umur 19 tahun);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir dipersidangan.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2014, setelah mendapat penjelasan dari majelis hakim tentang hal-hal yang berkaitan dengan surat permohonan tersebut, maka para pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon di muka sidang telah menyatakan ingin mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mencabut permohonannya adalah karena para pemohon menyadari adanya persyaratan yang tidak terpenuhi dalam permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya perkara ini harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara nomor 28/Pdt. P/2014/PA Tkl., dicabut.
- 3 Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 M. bertepatan tanggal 9Safar 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Musafirah, S.Ag, M.Hi, masing-masing hakim anggota, didampingi oleh Salahuddin, S.H. panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim anggota :

ttd

Drs. M. Thayyib HP.

ttd

Musafirah, S.Ag, S.HI.

Ketua majelis

ttd

Drs. Muh. Arsyad

PaniteraPengganti

ttd

Salahuddin, S. H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	6.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M. As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)